



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan penerimaan dan pemberian gratifikasi di Kabupaten Bogor untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi kolusi, dan nepotisme, perlu diatur pedoman pengendalian gratifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

14. Peraturan....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
16. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/PS.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1981 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/PS.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1993 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 234);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

23. Peraturan....

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 80);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 63);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 79);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 44);
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.

3. Dewan....

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bogor.
7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
8. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK, adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. Pedoman Pengendalian Gratifikasi adalah acuan untuk melaksanakan pengendalian gratifikasi dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor.
12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
13. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Kedinasan....

16. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pejabat/pegawai Pemerintahan Daerah yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
17. Unit Pengendalian Gratifikasi, yang selanjutnya disingkat UPG, adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya.
18. Pihak Ketiga adalah orang, badan atau lembaga lainnya yang akan dan/atau sedang menjalin hubungan kerja dengan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pengendalian gratifikasi ini dimaksudkan untuk memberikan arahan/dalam memahami, mengendalikan Gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Pedoman pengendalian di Gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Daerah, bertujuan untuk:

- a. mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan kualitas, pengetahuan dan pemahaman Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara di Daerah tentang gratifikasi;
- b. meningkatkan ketaatan dan kepatuhan Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara di Daerah terhadap ketentuan gratifikasi;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel; dan
- d. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintahan Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini, adalah sebagai berikut:

- a. pengendalian gratifikasi;
- b. pembentukan unit pengendalian gratifikasi;
- c. mekanisme pelaporan;
- d. sosialisasi;
- e. pengelolaan barang yang diperoleh dari penerimaan gratifikasi;
- f. perlindungan

- f. perlindungan dan penghargaan;
- g. pengawasan;
- h. sanksi; dan
- i. pembiayaan.

BAB IV
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pengendalian gratifikasi ditujukan kepada:

- a. Pegawai Negeri, meliputi:
 - 1. PNS;
 - 2. PPPK;
 - 3. tenaga honorer;
 - 4. pegawai tidak tetap;
 - 5. tenaga rekrutmen;
 - 6. pegawai BUMD;
 - 7. pegawai BLUD; dan
 - 8. Pegawai Negeri lain yang masuk dalam kategori Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Penyelenggara Negara di Daerah, meliputi:
 - 1. Bupati;
 - 2. Wakil Bupati;
 - 3. pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - 4. Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris BUMD.

Bagian Kedua

Prinsip Dasar Pengendalian Gratifikasi

Pasal 6

Prinsip dasar dalam pengendalian gratifikasi di Daerah adalah sebagai berikut:

- a. setiap Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwajibkan menolak gratifikasi yang diketahuinya secara awal berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya serta terkait dengan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah/resmi;
 - 2. tugas....

2. tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah/resmi;
 3. tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah/resmi;
 4. pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Daerah;
 5. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
 6. komunikasi, negoisasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
 7. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/ kesepakatan dengan pihak lain;
 8. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan/atau jasa;
 9. hadiah atau souvenir bagi pegawai selama kunjungan dinas;
 10. merupakan fasilitas *entertainment*, fasilitas wisata, *voucher* dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penguasaan yang diterima;
 11. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/ perlakuan pemangku kepentingan/kewenangan; dan
 12. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri.
- b. setiap Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang menerima gratifikasi dari Pihak Ketiga, Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya;
 - c. setiap Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang menawarkan atau menerima gratifikasi dari Pihak Ketiga, Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya; dan
 - d. setiap Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggungjawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi.

Bagian Ketiga

Klasifikasi Gratifikasi

Pasal 7

Gratifikasi terdiri dari:

a. gratifikasi yang dianggap suap;

b. gratifikasi....

- b. gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan; dan
- c. gratifikasi yang tidak dianggap suap tidak terkait kedinasan.

Pasal 8

- (1) Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. uang terima kasih dari Pihak Ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;
 - b. hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi dari Pihak Ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
 - c. fasilitas perjalanan wisata oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dari Pihak Ketiga;
 - d. uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas dan Pejabat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dari penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dijalankan;
 - e. uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dari Pihak Ketiga sebagai hadiah atas Perjanjian Kerjasama yang tengah dijalin;
 - f. fasilitas *entertainment*, fasilitas wisata, *voucher*, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dari Pihak Ketiga yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima dari Pemerintah Daerah;
 - g. potongan harga khusus pada saat Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri membeli barang dari Pihak Ketiga yang sedang bermitra dengan Pemerintah Daerah;
 - h. parcel yang diterima oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dari Pihak Ketiga pada saat hari raya keagamaan;
 - i. sumbangan berupa katering dari Pihak Ketiga pada saat Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri melaksanakan pesta pernikahan; dan/atau
 - j. penerimaan dalam bentuk lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). wajib ditolak oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Kewajiban penolakan terhadap pemberian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan dalam hal:
 - a. gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - b. tidak....

- b. tidak diketahuinya pemberi gratifikasi;
 - c. penerima gratifikasi ragu dengan klasifikasi gratifikasi yang diterima; dan
 - d. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karier dan atau adanya ancaman.
- (4) Penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada KPK atau melalui UPG paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi.

Pasal 9

- (1) Gratifikasi yang tidak dianggap suap dan terkait dengan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
- a. plakat, vandel, *goody bag/gimmick* dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan dari instansi atau lembaga yang mana keikutsertaannya didasarkan pada penunjukan atau penugasan resmi dari Pemerintah Daerah;
 - b. hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka dalam kedinasan;
 - c. fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas atau kewajiban Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dari instansi atau lembaga berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari Pemerintah Daerah, sepanjang diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai standarisasi yang berlaku di instansi pemerintah dan tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan atau tidak melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. pemberian sesama Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang paling banyak Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; dan
 - e. kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima gratifikasi dan telah mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang.
- (2) Pemberian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaporkan kepada KPK atau melalui UPG.

Pasal 10....

Pasal 10

- (1) Gratifikasi yang tidak dianggap suap dan tidak terkait dengan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
 - a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan terhadap penerima gratifikasi;
 - b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak dari Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dengan batasan nilai per pemberian dengan total pemberian per orang paling banyak Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - d. hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, hadiah dan hidangan atau sajian lainnya yang berlaku umum;
 - e. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi; dan
 - f. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum.
- (2) Setiap Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat menerima pemberian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaporkan kepada KPK atau melalui UPG.

BAB V

PEMBENTUKAN UPG

Bagian Kesatu

Pembentukan UPG

Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengendalikan gratifikasi di Daerah dibentuk UPG.

(2) UPG....

- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:
- a. Pengarah : Bupati.
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
 - c. Ketua : Inspektur.
 - d. Wakil ketua : Sekretaris Inspektorat.
 - e. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Inspektorat.
 - f. Anggota : 1. Inspektur Pembantu;
2. Auditor;
3. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah; dan
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewajiban UPG

Pasal 12

Dalam pengendalian gratifikasi di Daerah, UPG mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima, memverifikasi, menganalisis dan menatausahakan laporan gratifikasi dari Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri di Daerah dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan klasifikasi gratifikasi kepada Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri di Daerah;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPK dalam pelaksanaan Peraturan ini terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi di Daerah;
- c. menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh penerima gratifikasi;
- d. meminta data dan informasi kepada Perangkat Daerah terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi di Daerah;
- e. memberikan rekomendasi kepada Tim Pemeriksa Internal jika terjadi pelanggaran terkait dengan gratifikasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri di Daerah;
- f. melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di Daerah;
- g. melakukan identifikasi/kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi;
- h. melakukan....

- h. melakukan evaluasi atas efektivitas kebijakan terhadap pengendalian gratifikasi di Daerah; dan
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 13

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, UPG mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG;
- b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada KPK; dan
- c. merahasiakan pelapor penerima gratifikasi, kecuali atas perintah ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MEKANISME PELAPORAN

Pasal 14

Bagian Kesatu

Umum

Setiap Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada:

- a. KPK; dan/atau
- b. UPG.

Bagian Kedua

Pelaporan Penerimaan Gratifikasi Secara Langsung kepada KPK

Pasal 15

Setiap Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri yang menerima gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib melaporkan kepada KPK sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga

Pelaporan Penerimaan Gratifikasi melalui UPG

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Dalam hal Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri yang menerima gratifikasi yang dianggap suap tidak melaporkan secara langsung kepada KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka dapat melaporkannya melalui UPG.
- (2) Pelaporan penerimaan gratifikasi melalui UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. tertulis;
 - b. *website* atau *email* UPG; dan/atau
 - c. sistem aplikasi UPG lainnya.

Paragraf 2

Formulir Pelaporan

Pasal 17

Pelaporan penerimaan gratifikasi secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaporan dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak gratifikasi diterima;
- b. menggunakan formulir pelaporan yang telah disediakan UPG;
- c. pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan/atau barang;
- d. formulir pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling sedikit memuat:
 1. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 2. jabatan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri;
 3. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 4. uraian jenis gratifikasi yang diterima;
 5. nilai gratifikasi yang ditolak (jika diketahui); dan
 6. kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi.
- e. formulir laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d diisi secara benar dan lengkap yang selanjutnya disampaikan oleh pelapor kepada UPG.

Paragraf 3....

Paragraf 3

Penerimaan dan Penelitian Pelaporan

Pasal 18

- (1) Berdasarkan formulir laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dalam huruf e, UPG melakukan proses penerimaan dan penelitian terhadap dokumen formulir laporan.
- (2) Dalam hal formulir laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah diterima oleh UPG dan dinyatakan belum lengkap dan terdapat kesalahan dalam pengisian, maka UPG meminta pelapor untuk melengkapinya paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan diterima UPG.
- (3) Dalam hal formulir laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah diterima oleh UPG dan dinyatakan lengkap dan benar dalam pengisian, maka UPG memberikan tanda terima dan melakukan analisa terhadap penerimaan gratifikasi dan mencatatkannya ke dalam register laporan penerimaan paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Berdasarkan hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPG memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan gratifikasi yang diterima oleh pelapor dalam bentuk:
 - a. jika penerimaan gratifikasi yang dilaporkan pelapor tidak termasuk pada kategori suap, maka penerima gratifikasi boleh menerimanya/memilikinya; dan
 - b. jika penerimaan gratifikasi yang dilaporkan pelapor termasuk pada kategori suap, maka UPG:
 1. menyimpan benda/barang yang merupakan bentuk penerimaan gratifikasi dari pelapor;
 2. meminta pelapor untuk menyerahkan benda/barang yang merupakan bentuk gratifikasi yang diterima pelapor; dan
 3. melaporkannya lebih lanjut kepada KPK.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan diterima.

Paragraf 4

Pelaporan UPG kepada KPK

Pasal 19

- (1) Dalam hal pelaporan penerimaan gratifikasi melewati jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, maka laporan gratifikasi harus dilakukan secara langsung oleh penerima gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

(2) Dalam....

- (2) Dalam hal formulir laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tidak dilengkapi oleh pelapor, maka UPG meneruskan laporan tersebut kepada KPK.

BAB VII

SOSIALISASI

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Daerah dilakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat atau UPG.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pencantuman ketentuan larangan penerimaan, gratifikasi pada setiap Pegawai Negeri dan Pejabat Negara yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya; dan
 - b. pemberian informasi kepada seluruh Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dan Pihak Ketiga oleh UPG.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara langsung atau melalui media elektronik maupun media non elektronik.

BAB VIII

PENGELOLAAN BARANG YANG DIPEROLEH DARI PENERIMAAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) UPG dapat memanfaatkan barang yang diperoleh dari penerimaan gratifikasi setelah KPK menetapkan status benda/barang gratifikasi.
- (2) Dalam hal KPK telah menetapkan barang yang diperoleh dari penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka UPG dapat mengelolanya.

Bagian Kedua

Bentuk Pengelolaan

Pasal 22

Bentuk pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu:

- a. mengembalikan....

- a. mengembalikan benda/barang yang diperoleh dari penerimaan gratifikasi kepada pemberi gratifikasi;
- b. menyumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
- c. memusnahkannya; dan
- d. menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemanfaatan

Paragraf 1

Pengembalian kepada Pemberi Gratifikasi

Pasal 23

- (1) Pengembalian benda/barang yang diperoleh dari penerimaan gratifikasi kepada pemberi gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan apabila identitas dan alamat pemberi gratifikasi diketahui oleh UPG maupun penerima gratifikasi.
- (2) Tata cara pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. UPG mengundang/menginformasikan pemberi gratifikasi melalui surat tertulis, telepon atau secara elektronik untuk hadir di Sekretariat UPG;
 - b. undangan/informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling sedikit memuat:
 1. nama pemberi gratifikasi;
 2. alamat pemberi gratifikasi;
 3. maksud pemanggilan; dan
 4. waktu dan tempat kehadiran.
 - c. dalam hal pemberi gratifikasi hadir sesuai waktu sebagaimana undangan/informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka UPG menyerahkan barang gratifikasi kepada pemberi gratifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian/Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Ketua UPG dan pemberi gratifikasi; dan
 - d. Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c disertai dengan dokumen yang dapat berupa video atau foto.

Paragraf 2....

Paragraf 2

Disumbangkan Kepada Yayasan Sosial atau Lembaga Sosial

Pasal 24

Pengelolaan barang yang diperoleh dari penerimaan gratifikasi dalam bentuk disumbangkan kepada Yayasan Sosial atau Lembaga Sosial dilakukan oleh UPG dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. barang yang diperoleh dari penerimaan gratifikasi merupakan barang yang mudah busuk, rusak atau kadaluwarsa;
- b. tidak hadirnya pemberi gratifikasi setelah dilakukan pemanggilan kepada pemberi gratifikasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
- c. pengelolaan barang yang diperoleh dari penerimaan gratifikasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Ketua UPG dan pihak Yayasan Sosial atau Lembaga Sosial yang akan menerima; dan
- d. Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c disertai dengan dokumen yang dapat berupa video atau foto.

Paragraf 3

Pemusnahan

Pasal 25

- (1) UPG melakukan pemusnahan terhadap barang yang diperoleh dari penerimaan gratifikasi dengan ketentuan barang yang diperoleh dari penerimaan gratifikasi:
 - a. sudah busuk, rusak atau kadaluwarsa; dan
 - b. tidak dapat digunakan dan tidak dapat disumbangkan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Dibakar
 - b. dihancurkan;
 - c. ditimbun; atau
 - d. cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemusnahan barang yang diperoleh dari penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan yang disertai dengan dokumen yang dapat berupa video atau foto.

Paragraf 4....

Paragraf 4

Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Pengelolaan barang yang diperoleh dari penerimaan gratifikasi untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah dilakukan dengan pertimbangan diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPG.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) barang gratifikasi dinilai layak dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diserahkan Pemerintah Daerah, maka UPG menyerahkan kepada Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang ditunjuk/Pengelola Barang.
- (4) Dalam hal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) barang gratifikasi dinilai tidak layak dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diserahkan Pemerintah Daerah, maka UPG dapat menentukan bentuk pengelolaan yang lainnya.

Pasal 27

- (1) Penyerahan barang gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh UPG dan Pengelola Barang.
- (2) Penyerahan barang gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen barang gratifikasi.
- (3) Berdasarkan Berita Acara dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pengelola Barang mencatatkannya dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 28

Pengelola Barang dapat mengelola barang gratifikasi yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB IX

PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Perlindungan

Pasal 29

- (1) Pelapor gratifikasi di Daerah berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan berupa:
 - a. perlindungan....

- a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
 - b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
 - c. bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. kerahasiaan identitas.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam hal:
- a. adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak lazim lainnya atas dampak pelaporan tersebut dari pihak internal; dan
 - b. pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua UPG.

Pasal 30

- (1) UPG wajib memberikan perlindungan kepada pelapor gratifikasi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menjaga kerahasiaan identitas pelapor/penerima gratifikasi.
- (3) Identitas pelapor gratifikasi hanya dapat diungkap untuk pengungkapan kasus oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah melalui identifikasi khusus dan audit investigasi, keperluan UPG dan KPK.

Pasal 31

- (1) Setiap atasan/Pejabat/Pegawai Negeri pada Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhadap Pejabat/Pegawai Negeri yang menyampaikan laporan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap atasan/Pejabat/Pegawai Negeri pada Pemerintah Daerah dilarang memperlakukan secara diskriminatif atau tindakan yang merugikan kepada Pejabat/Pegawai Negeri yang melaporkan gratifikasi.
- (3) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pejabat/Pegawai Negeri yang melaporkan gratifikasi, maka Pejabat/Pegawai Negeri dapat meminta perlindungan kepada:
 - a. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau instansi lain yang bewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Bupati melalui Ketua UPG.

Bagian Kedua....

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 32

- (1) Setiap atasan/Pejabat/Pegawai Negeri pada Pemerintah Daerah yang mematuhi ketentuan pengendalian gratifikasi, dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan promosi pegawai atau bentuk lainnya.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Inspektur melakukan pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 34

- (1) Kepala/Pimpinan PD, BUMD dan BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan kerjanya.
- (2) Kepala/Pimpinan PD, BUMD dan BLUD melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui UPG.

BAB XI

SANKSI

Pasal 35

- (1) Setiap Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri yang melanggar ketentuan tentang pengendalian gratifikasi dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Pejabat/Pegawai Negeri yang melanggar ketentuan tentang pengendalian gratifikasi, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB XII....

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 11 Nopember 2019

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 11 Nopember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


R. IRWAN PURNAWAN